**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN**

**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR ${no\_sk}**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN KLINIK**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BIREUEN**

**MENIMBANG**  **:** a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Saudara **${nama\_pemohon}** Pekerjaan Ibu rumah Tangga Alamat Dusun Meunasah Keumuneng Gampong Matang Mesjid Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan suratnya tanggal ${tanggal\_daftar}, perihal Permohonan Izin Klinik, guna membuka sebuah jasa pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan nama Klinik **“${nama\_klinik}”.**

b. bahwa permohonan saudara **${nama\_pemohon}** telah memenuhi persyaratan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin klinik tempat dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

**MENGINGAT**  **:** 1. Undang-Undang Obat Keras ( St. 1937 No. 541 );

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran Negara);

4. Tahun 1997 No. 10, Tambahan lembaran Negara No. 3671;

5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotik (Lembaran Negara Tahun 1997, No. 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 378;

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

* + - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedoktoran (Lembaran Negara Republik indonesia nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
      2. Undang-Undang Nomor 32 tanuh 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambaha Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lebagaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomo114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
5. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang izin Praktik pelaksanaan dan Praktik Kedoktoran;
6. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedoktoran;
8. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 567/Menkes/Per/VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik, Mentri Biologik dan Muatan informasinya;
9. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laborotarium Klinik;
10. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tantang Oraganisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor 3952 tahun 2000);
13. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 /Menkes/ Per/I/2011 tentang klinik.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Memberikan Izin Klinik kepada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Pemilik | : | **${nama\_pemilik}** |
| Alamat | : | ${alamat\_lengkap\_pemilik} |
| Nama Klinik | : | **“${nama\_klinik}”** |
| Jasa Pelayanan | : | ${jasa\_pelayanan} |
| Alamat Klinik | : | ${alamat\_lengkap\_klinik} |
| Nama Pimpinan | : | ${nama\_pimpinan} |

**KEDUA :** 1.Dalam operasional Klinik, harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita Gawat Darurat tanpa persyaratan uang muka;

1. Dua puluh lima persen (25%) dari jumlah tempat tidur kelas III disediakan untuk penderita yang kurang atau tidak mampu membayar;
2. Membuat laporan berkala tentang penggunaan obat-obatan, data-data kunjungan rawat jalan/inap, data-data kesakitan (penyakit) serta kegiatan lainnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dan tembusannya ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh;
3. Memiliki alat-alat perlengkapan Klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memiliki Lahan Parkir yang cukup dan tidak menggangu lalu lintas;
5. Memiliki sanitasi yang baik sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar;
6. Izin Klinik ini berlaku untuk Pemilik Sarana Klinik di lokasi dan sarana sebagaimana tersebut di atas.
7. Penyelenggaraan Klinik Rawat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tanggal **${tanggal\_perpanjangan}**, dengan ketentuan wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu satu bulan sebelum batas waktu daftar ulang pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, apabila pendaftaran ulang tidak dilaksanakan, maka Izin kesehatan tersebut tidak berlaku lagi;

**KETIGA** **:** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bireuen**

Pada tanggal : **${tanggal\_terbit}**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN**

**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BIREUEN**

**Drs. HUSAINI**

**PEMBINA Tk.I**

**NIP. 19631231 198203 1 037**

*Kepada Yth,*

*Sdr, ${nama\_pemilik}*

*di. ${alamat\_lengkap\_pemilik}*